

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1979

TAHUN : 1979



NOMOR : 1

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 4/PD/1978

TENTANG

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
 - b. Bahwa karena itu perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

6. Radio gram Menteri Dalam Negeri No. Pem.19/2/27;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1977 No. 818/Ke.400/Inst/1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1976 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan Penduduk, Penduduk Orang Asing, Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Perubahan dan Lingkungan, adalah sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977;
- (2) Kepala Keluarga ialah :
 - a. Orang lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak;
 - b. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dengan hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
 - c. Orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri;
 - d. Kepala Ksatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - e. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan pengadilan;
 - f. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Lingkungan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- (2) Setiap Penduduk yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam jangka waktu 120 hari apabila akan menetap sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- (3) Setiap penduduk yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam jangka waktu 120 hari apabila tidak akan menetap sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus mendaftarkan diri dan mendapatkan surat izin sementara dari Camat;
- (4) Setiap penduduk sementara (orang asing) yang berdiam lebih dari 120 hari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung wajib mendaftarkan diri kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung atau pejabat yang khusus ditunjuk untuk keperluan tersebut.

Pasal 3

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan daftar Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin sebelumnya, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. Nama Lengkap.
 - b. Jenis kelamin.
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Tempat dan tanggal lahir (umur);
 - e. Pekerjaan;
 - f. Agama;
 - g. Alamat;
 - h. Pas Photo;
 - i. Nomor Kartu Keluarga;
 - j. Golongan darah.

Pasal 5

- (1) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya dan/atau anggota keluarganya kepada Kepala Lingkungan.
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal kepala keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas kepala keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan ditempatnya yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Lingkungan ditempatnya yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) samapai dengan ayat (4) pasal ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Lingkungan.
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang merupakan daftar administrasi bagi Sub Direktorat Pemerintahan Camat, Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Kepala Keluarga.
- (3) Sukarang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Lingkungan diadakan penelitian kembali atas kartu keluarga.

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bandung berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang sudah rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari yang berwenang.
- (5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 200,- (duaratus rupiah).
- (2) Bagi mereka yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban membayar Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kecuali pas Photo.

- (3) a. Untuk Kecamatan dan Lingkungan diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam ayat (1) di atas dan merupakan beban dari APBD.
- b. Pembagian dari insentif tersebut pada ayat (3) huruf a di atas untuk kecamatan sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus) dan untuk Lingkungan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang ada, masih tetap berlaku sesuai dengan batas waktunya.
- (2) Kartu Keluarga yang ada harus diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)
NIP. 13042936

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(HUSEN WANGSAATMADJA)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 1 Pebruari 1979 No.637/KS.400-HUK/SK/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Maret 1979 No. 1 Tahun 1979 SERI :D

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480020533